

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

1. Profil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri yang beralamat di jalan Himalaya Nomor 4 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri adalah struktur organisasi baru yang berdiri pada tahun 2008 berdasar pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah Kota Kediri. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dalam rangka pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan fungsi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri didukung oleh total 50 personil Pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Kondisi Personil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kota Kediri Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Per 31 Desember
2016**

Nomor	Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	-	1	1
3.	IV/a	-	1	1
4.	III/d	3	2	5
5.	III/c	1	3	4
6.	III/b	3	8	11
7.	III/a	6	3	9
8.	II/d	3	5	8
9.	II/c	1	-	1
10.	II/b	3	2	5
11.	II/a	2	-	2
12.	I/c	1	-	1
13.	I/b	1	-	1
Jumlah		25	25	50

Sumber: *Data sekunder BKPPD Kota Kediri, diolah, 2017*

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah personil laki-laki dan personil perempuan sama, yaitu masing-masing berjumlah 25 orang untuk semua Golongan/Ruang. Pada personil laki-laki paling banyak terdapat pada Golongan/Ruang III/a yang berjumlah 6 orang, sedangkan pada personil perempuan paling banyak pada Golongan/Ruang III/b yang berjumlah 8 orang.

Tabel 4.2

**Kondisi Personil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kota Kediri Berdasarkan jenis Kelamin dan Jabatannya**

Nomor	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	-	1	1
3.	Kepala Bidang	1	1	2
4.	Kepala Sub Bagian	1	1	2
5.	Kepala Sub Bidang	3	3	6
6.	Staf	20	18	38
Jumlah		26	24	50

Sumber: *Data sekunder BKPPD Kota Kediri, diolah, 2017*

Sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan jenis kelamin dan jabatan BKPPD Kota Kediri dipimpin oleh 1 orang yang berjenis kelamin laki-laki, 1 orang sekretaris berjenis kelamin perempuan, 2 orang Kepala Bidang 1 berjenis kelamin laki-laki 1 berjenis kelamin perempuan, 2 orang kepala sub bagian masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan, 6 orang kepala sub bidang masing-masing 3 laki-laki dan 3 perempuan, dan 38 staf terdiri dari 20 staf laki-laki dan 18 staf perempuan.

Tabel 4.3

**Kondisi Personil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kota Kediri Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Jabatan**

No	Jabatan	Pendidikan terakhir					Jumlah
		SMP	SMA/SMK	D3	S-1	S-2	
1.	Kepala Badan	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	1	1	2
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	-	2
5.	Kepala Sub Bidang	-	-	-	5	1	6
6.	Staf	2	10	6	20	-	38
Jumlah		2	10	6	28	4	50

Sumber: *Data sekunder BKPPD Kota Kediri, diolah, 2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri memiliki 4 personil yang pendidikan terakhirnya adalah S-2, 4 personil tersebut terdiri dari 1 Kepala Badan 1 Sekretaris 1 Kepala Bidang dan 1 Kepala Sub Bidang. Dan juga memiliki 28 personil yang pendidikan terakhirnya S-1, 28 personil tersebut terdiri atas 1 Kepala Bidang 2 pada Kepala Sub Bagian 5 pada Kepala Sub Bidang dan 20 personil pada staf. Untuk yang memiliki pendidikan terakhir D3 ada 6 personil pada bagian staf, 10 personil pada bagian yang sama memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK, dan 2 staf yang memiliki pendidikan terakhir SMP.

Selain Sumber Daya Manusia yang potensial, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah organisasi. Adapun gambaran sarana dan prasarana yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

NO.	JENIS ASET	JUMLAH
1	Sepeda Motor roda 2	5
2	Mobil dinas kepala BKPPD	3
3	Mesin Pendingin Ruangan	20
4	Mesin Ketik Otomatis	1
5	Lemari Arsip	18
6	Filling Besi	19
7	Kursi Diklat	60
8	Tempat Tidur Diklat	40
9	Kursi Kuliah	26
10	Kursi Rapat	15
11	Kursi Ruang Tunggu	5
12	Kursi Lipat	56
13	Mesin Potong rumput	2
14	Soundsystem	4
15	PC Komputer	11
16	Laptop/Notebook	16
17	Printer	21
18	Lemari arsip dinamis	12
19	telepon/fax	2
20	bangunan gedung tempat bekerja	1
21	bangunan gedung tempat pendidikan	1
22	Kamera digital	1
23	Proyektor LCD dan Layar	1
24	Meja Belajar diklat	50

Sumber: *Data sekunder BKPPD Kota Kediri, tidak diolah, 2017*

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

a. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri seperti tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah yaitu adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Kediri.

b. Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

Selain itu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diutarakan diatas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kepegawaian
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, susunan organisasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut:⁴¹


- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Karier, membawahi:
 - i. Sub Bidang Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
 - ii. Sub Bidang Diklat Struktural
 - iii. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier

⁴¹ Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

- d. Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian,
membawahi:
 - i. Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan
 - ii. Sub Bidang Pemindahan, Kesejahteraan dan Pemberhentian
 - iii. Sub Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian
- e. UPT Badan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 1

Struktur Organisasi Badan Kepeawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri



Sumber: *Data sekunder BKPPD Kota Kediri, diolah, 2017*

Dari Bagan struktur organisasi diatas masing-masing jabatan memiliki tugas dan fungsi tersendiri yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Badan

mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:⁴²

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

⁴² Lihat Pasal 4 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- e. pelaksanaan administrasi Badan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

2. Sekretariat

mempunyai tugas mengkoordinir penyusunan rencana program, fasilitasi anggaran, evaluasi dan pelaporan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:⁴³

- a. pelaksana koordinasi perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis (Renstra), program, kegiatan dan Rencana Kerja (Renja) tahunan
- b. pengkoordinir penyiapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pengelolaan anggaran meliputi penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, penyediaan dana pelaksanaan kegiatan, permintaan pembayaran, perintah

⁴³ Lihat Pasal 5 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

membayar, pencairan dana, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan

- d. pengkoordinir penyiapan pelayanan administrasi surat-menyerat, kearsipan dan perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, pelayanan sarana prasarana dan rumahtangga Badan
- e. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian⁴⁴

- a. menyusun program kerja tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. mengelola surat menyerat, kearsipan, keprotokolan dan kehumasan
- c. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan barang/jasa
- d. melaksanakan sosialisasi peraturan kepegawaian
- e. menyiapkan bahan penyusunan peraturan kepegawaian
- f. menyelenggarakan administrasi perjalanan dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian melalui pengusulan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, penegakan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai Badan

⁴⁴ Lihat Pasal 6 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan⁴⁵

a. menyusun program kerja tahunan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis (Renstra), program, kegiatan dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan

c. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan

d. mengelola penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, penyediaan dana pelaksanaan kegiatan, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan Badan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁴⁵ Lihat Pasal 7 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

5. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Karier

mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pendidikan struktural, pendidikan teknis dan pendidikan fungsional bagi seluruh satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah serta menyusun dan melaksanakan kegiatan program kerja dibidang pengembangan karier pegawai.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Karier mempunyai fungsi:⁴⁶

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier Pegawai
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
- c. penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara
- d. pengkoordinasian dengan satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah, Izin Belajar dan Tugas Belajar
- f. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian

⁴⁶ Lihat Pasal 8 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Sub Bidang Diklat Teknis dan Diklat Fungsional⁴⁷
- a. menyusun rencana kerja sub bidang teknis dan diklat fungsional
 - b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data diklat teknis dan diklat fungsional
 - c. menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan diklat teknis dan diklat fungsional
 - d. menyelenggarakan diklat teknis dan diklat fungsional
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan diklat fungsional
 - f. memproses dan mengirim peserta diklat teknis dan diklat fungsional
 - g. membuat laporan kegiatan dan tahunan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Karier sesuai dengan bidang tugasnya.

⁴⁷ Lihat Pasal 9 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

7. Sub Bidang Diklat Struktural⁴⁸

- a. menyusun rencana kerja sub bidang diklat struktural dan diklat prabajabatan
- b. menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan diklat struktural dan diklat prajabatan
- c. menyelenggarakan diklat struktural dan diklat prajabatan
- d. menganalisa data sebagai informasi kebutuhan diklat struktural dan diklat prajabatan
- e. memproses dan mengirim peserta diklat struktural dan diklat prajabatan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat struktural dan diklat prajabatan
- g. membuat laporan kegiatan dan tahunan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Karier sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier⁴⁹

- a. menyusun program kerja tahunan Sub Pengembangan Karier Pegawai

⁴⁸ Lihat Pasal 10 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

⁴⁹ Lihat Pasal 11 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

- b. menyiapkan bahan, melaksanakan Pembinaan ASN dan pemberian satya lencana bagi PNS
- c. mengelola Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP)
- d. menyiapkan pengelolaan usulan Karpeg, Karsu dan Taspen
- e. melaksanakan administrasi pembinaan disiplin ASN
- f. mengelola izin perkawinan dan perceraian
- g. melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijasah dan menerbitkan Surat Ijin Belajar dan Tugas Belajar
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Karier sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan pengadaan ASN, pengurusan administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan Informasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :⁵⁰

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian
- b. pelaksanaan pemrosesan, Penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan

⁵⁰ Lihat Pasal 12 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

struktural atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah

- c. penyelesaian administrasi perpindahan PNS di lingkungan pemerintah daerah maupun antar instansi
- d. menyiapkan bahan pemrosesan dan menyelesaikan pemberhentian CPNS
- e. penyelesaian administrasi pemberhentian / pensiun PNS
- f. penyelesaian administrasi bebas tugas PNS
- g. pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil daerah dan usulan penetapan NIP serta penetapan CPNS Daerah menjadi PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
- h. pemrosesan Kenaikan gaji berkala PNS Kota Kediri

10. Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan⁵¹

- a. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program tahunan Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan
- b. menyiapkan bahan pemrosesan dan menyelesaikan kenaikan pangkat PNS
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan menyelesaikan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sementara dari dan dalam jabatan

⁵¹ Lihat Pasal 13 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

- d. pengusulan dan atau konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah
- e. menyiapkan bahan pemrosesan dan menyelesaikan administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS
- f. pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai
- g. membuat laporan kegiatan dan tahunan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Sub Bidang Pemindahan, Kesejahteraan dan Pemberhentian⁵²

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja tahunan Sub Bidang Pemindahan, Kesejahteraan dan Pensiun
- b. menyiapkan bahan pemrosesan dan menyelesaikan administrasi perpindahan PNS di lingkungan pemerintah daerah maupun antar instansi
- c. menyiapkan bahan pemrosesan dan menyelesaikan kenaikan gaji berkala PNS
- d. peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN yang akan purna tugas
- e. menyiapkan bahan pemrosesan dan menyelesaikan pemberhentian CPNS

⁵² Lihat Pasal 14 Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 61.

4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

a. Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

Dalam upaya menyikapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan yang terjadi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri, maka diperlukan visi agar mampu mengarahkan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil dalam rangka mendukung kebijakan Walikota Kediri dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah 2014-2019, adapun VISI Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri adalah:

“Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Prima, Akuntabel, Profesional dan Berbasis Teknologi Informasi”

Dimana visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Prima

Adalah terwujudnya suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan PNS Kota Kediri yang memenuhi Standar Operasional Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Kediri tanpa pandang bulu. Sikap yang perlu dimiliki oleh pegawai berdasarkan

konsep pelayanan prima adalah rasa memiliki terhadap instansi, rasa kebanggaan terhadap pekerjaan., loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan ingin menjaga martabat dan nama baik instansi.

2) Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Akuntabel

Adalah terwujudnya transparansi (keterbukaan tentang fakta-fakta kinerja organisasi), Liability (cerdas dan tajam mengkaji segala yang menjadi konsekuensi dan dampak kebijakan), Pengontrolan (terwujudnya prinsip perencanaan bottom-up yang dipatuhi secara konsisiten), Tanggung jawab (daya tanggap berkenaan dengan moralitas tanggungjawab melayani Publik), Responsif (memenuhi tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat).

3) Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Profesional

Adalah terwujudnya kreatifitas aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi didukung dengan pembentukan iklim kerja yang kondusif dan kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.

4) Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berbasis Teknologi Informasi

Adalah terwujudnya layanan publik yang dapat diakses oleh seluruh pengguna informasi secara terintegrasi dengan cepat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana layanan pemerintahan lebih efektif dan efisien.

b. Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka selanjutnya dijabarkan ke dalam Misi BKPPD Kota Kediri untuk menyelaraskan gerak dan langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Adapun misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPPD Kota Kediri 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Melalui Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan.
- b. Menyiapkan Sumber Daya Aparatur sesuai Formasi Berdasarkan Kualifikasi Kebutuhan Daerah.
- c. Menyiapkan Data Kepegawaian yang *Up to Date* dan Akurat
- d. Memproses Penataan dan Penempatan Pegawai sesuai sesuai kapasitas dan kompetensinya
- e. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

Dalam rangka untuk mewujudkan misi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Kediri, ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

Nomor	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas aparatur Pemkot Kediri yang kompeten dan Profesional	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.	Menyediakan aparatur pemkot kediri yang disiplin dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Tersedianya aparatur pemkot kediri sesuai dengan kualifikasi kebutuhan daerah
3.	Menyediakan data kepegawaian yang akurat	tersedianya data kepegawaian yang akurat
4.	melaksanakan penataan dan penempatan pegawai sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya	terlaksananya penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kompetensinya
5.	meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Sumber: *Data sekunder BKPPD Kota Kediri, tidak diolah, 2017*

B. Implementasi Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kota Kediri

Masalah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil (PNS) saat ini masih menjadi suatu hal yang perlu di sorot oleh pemerintah kota Kediri guna mengembangkan kualitas kinerja pegawai dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Pelayanan publik yang baik akan terwujud bila sumber daya aparturnya juga memiliki tanggung jawab dan sanggup membrikan pelayanan sepenuh hati terhadap masyarakat.

Sejalan dengan program-program yang di buat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) untuk menertibkan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Pemerintah Kota Kediri harus berkomitmen serta melakukan tindakan untuk mengurangi pelanggaran disiplin kerja PNS di Kota Kediri.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis sepanjang tahun 2014-2017 tercatat ada 61 kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kota Kediri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pelanggaran Disiplin dari Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2014	2
2.	2015	18
3.	2016	22
4.	2017	19
Jumlah		61

Sumber: *Data sekunder BKPPD Kota Kediri, diolah, 2017*

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa dari tahun 2014-2017 terjadi 61 kasus pelanggaran disiplin PNS di Kota Kediri yang tercatat secara administratif di BKPPD Kota Kediri. Jumlah pelanggaran paling banyak terjadi pada tahun 2016 yaitu ada 22 kasus pelanggaran disiplin dan paling sedikit terjadi pada tahun 2014 yang hanya terjadi 2 kasus.

Dari 61 kasus pelanggaran disiplin yang tercatat secara administratif di BKPPD Kota Kediri dengan jenis hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hukuman Disiplin dari Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Hukuman			Jumlah
		Ringan	Sedang	Berat	
1.	2014	-	-	2	2
2.	2015	-	4	14	18
3.	2016	-	3	19	22
4.	2017	-	3	16	19
Jumlah		-	10	51	61

Sumber: *Data sekunder BKPPD Kota Kediri, diolah, 2017*

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kantor BKPPD Kota Kediri dari jumlah total 61 kasus pelanggaran disiplin yang terjadi dari tahun 2014-2017 tersebut, Jenis hukuman disiplin tingkat berat menjadi yang paling banyak tercatat di Kantor BKPPD Kota Kediri yaitu sebanyak 51 kasus yang terjadi dari tahun 2014-2017. Sedangkan untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang menjadi yang paling sedikit catatannya, yaitu ada 10 kasus yang terjadi dari

tahun 2014-2017, untuk hukuman disiplin tingkat ringan tidak ada laporan yang masuk dari tahun 2014-2017.

Dari data yang didapatkan penulis mengenai jumlah pelanggaran disiplin dan hukuman disiplin PNS diatas hal tersebut bertentangan dengan implementasi Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu “Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS”⁵³ Terlihat dari meningkatnya jumlah kasus pelanggaran disiplin dari tahun ke tahun dan banyaknya pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat. Pemerintah Kota Kediri khususnya BKPPD Kota Kediri harus lebih memperhatikan tentang kedisiplinan para aparatur pemerintah tersebut, karena untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dibutuhkan aparat yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Ada 2 jenis pelanggaran disiplin yaitu pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan. Pada tiap jenis memiliki 3 tingkatan hukuman disiplin menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu ada Jenis hukuman ringan, sedang, dan berat. Menurut Iswanto selaku Kasubag Kepegawaian dan Keuangan Pegawai di Kantor BKPPD Kota Kediri jenis hukuman pada pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan dibagi menjadi 3 tingkatan

⁵³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

hukuman, pada tiap tingkatan memiliki jenis pelanggaran yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut.⁵⁴

- Jenis pelanggaran yang memiliki hukuman disiplin ringan
Pelanggaran yang memiliki hukuman disiplin ringan contohnya adalah setiap pelanggaran yang berdampak negatif pada unit kerja, tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 hari kerja sampai dengan 15 hari kerja dan tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
- Jenis pelanggaran yang memiliki hukuman disiplin sedang
Pelanggaran yang memiliki hukuman disiplin sedang contohnya adalah setiap pelanggaran yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, pelanggaran terhadap ketaatan jam kerja, tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 16 hari kerja sampai dengan 30 hari kerja, pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% sampai dengan 50% dan tidak melaporkan adanya gugatan perceraian.
- Jenis pelanggaran yang memiliki hukuman disiplin berat
Pelanggaran yang memiliki hukuman disiplin berat contohnya adalah setiap pelanggaran yang berdampak negatif pada pemerintah atau negara, tidak masuk tanpa keterangan selama 31 hari kerja sampai dengan 46 hari kerja atau lebih, pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%, melakukan perzinaan, berselingkuh, melakukan tindak pidana.

⁵⁴ Wawancara langsung dengan Iswanto. Kasubag Kepegawaian dan Keuangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 3 November 2017 Pada Pukul 09.30 wib.

Untuk jenis pelanggaran tidak masuk tanpa keterangan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai berikut:

- Jenis hukuman ringan pada Pasal 8 ayat (9)
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:⁵⁵
 - a) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja
 - b) teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja
- Jenis hukuman sedang pada Pasal 9 ayat (11)
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:⁵⁶
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja

⁵⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.

⁵⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.

- b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja
- c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja
- Jenis hukuman berat pada Pasal 10 ayat (9)
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:⁵⁷
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja
 - c) pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja

⁵⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.

- d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih

Sedangkan terhadap ketaatan dalam ketentuan jam kerja diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu, Pelanggaran terhadap kewajiban dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 angka 9, pasal 9 angka 11, dan pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.⁵⁸ Dalam penghitungan waktu keterlambatan terhadap jam kerja pada setiap PNS yang datang terlambat maka, setiap jam keterlambatannya tersebut akan diakumulasikan apabila dalam 1 tahun terkumpul sampai dengan 5 hari jam kerja maka PNS tersebut akan terkena hukuman berupa teguran lisan karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan.⁵⁹

Dari 61 kasus pelanggaran disiplin yang tercatat di Kantor BKPPD Kota Kediri memiliki jenis pelanggaran yang berbeda-beda, dalam hal ini penulis mendapatkan data tiap pelanggaran tersebut yang akan di jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

⁵⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.

⁵⁹ Wawancara langsung dengan Iswanto. Kasubag Kepegawaian dan Keuangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 3 November 2017 Pada Pukul 09.30 wib.

Tabel 4.8

Jenis Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan PNS Di Kota Kediri

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun				Jumlah Kasus
		2014	2015	2016	2017	
1.	Tidak masuk tanpa alasan	1	13	15	14	43
2.	Tinggal bersama yang bukan suami atau istrinya	-	-	2	-	2
3.	Tindak Pidana	-	1	2	3	6
4.	Tidak melaporkan adanya gugatan perceraian	-	-	1	-	1
6	Berzina	-	-	1	-	1
7	Melakukan perselingkuhan	1	1	1	2	5
8	Pernikah siri	-	3	-	-	3
Jumlah Kasus		2	18	22	19	61

Sumber: *Data sekunder BKPPD Kota Kediri, diolah, 2017*

Dari tabel jenis kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS di Kota Kediri terlihat bahwa jenis pelanggaran tidak masuk tanpa alasan paling sering dilakukan. Dari tahun 2014-2017 tercatat ada 43 kasus dengan jenis pelanggaran tidak masuk tanpa alasan dan paling banyak dilakukan pada tahun 2016 yaitu ada 15 kasus sedangkan paling sedikit ada 1 kasus yang dilakukan pada tahun 2014. Sedangkan untuk jenis pelanggaran tindak pidana ada 6 kasus, paling banyak terjadi pada tahun 2017 yaitu 3 kasus dan yang paling sedikit terjadi pada tahun 2015 yaitu ada 1 kasus. Untuk jenis kasus melakukan perselingkuhan terjadi 5 kasus, pernikahan siri ada 3 kasus, tinggal bersama yang bukan suami atau istri ada 2 kasus, tidak melaporkan adanya gugatan perceraian dan berzina masing-masing hanya 1 kasus yang terjadi.

Selain jenis pelanggaran penulis juga memperoleh data tentang jenis hukuman dari setiap pelanggaran tersebut, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.9
Jenis Hukuman disiplin Terhadap PNS Di Kota Kediri

No.	Jenis Hukuman	Tahun				Jumlah
		2014	2015	2016	2017	
1.	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	-	3	3	2	8
2.	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	-	2	3	2	7
3.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	-	3	1	1	5
4.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	1	3	7	4	15
5.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	-	-	-	2	2
6.	Pembebasan dari jabatan	-	2	-	-	2
7.	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	-	-	5	3	8
8.	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	1	5	3	5	14
	Jumlah Kasus	2	18	22	19	61

Sumber: *Data sekunder BKPPD Kota Kediri, diolah, 2017*

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis hukuman disiplin yang sering di dapat PNS adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun yaitu berjumlah 15 PNS yang mendapatkan hukuman tersebut, dan paling banyak terjadi pada tahun 2016 yaitu berjumlah 15 hukuman. Sedangkan untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berjumlah 14 menurut catatan BKPPD Kota Kediri dan paling banyak terjadi pada tahun 2015 dan 2017 yaitu berjumlah 5 PNS. Ada 8 PNS yang mendapatkan jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, 8 PNS di hukum pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, 7 PNS di hukum Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, 5 PNS di hukum Penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 1 tahun, 2 PNS di hukum Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, 2 PNS di hukum Pembebasan dari jabatan.

Dalam jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS berupa tindak pidana hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”⁶⁰ Sedangkan untuk jenis pelanggaran berupa tinggal bersama yang bukan suami atau istrinya dan tidak melaporkan adanya gugatan perceraian hal tersebut di atur dalam pasal 14 dan pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yaitu pasal 14 “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.” pasal 3 ayat (1) “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.”⁶¹

Untuk jenis pelanggaran yang dilakukan PNS berupa berzina, melakukan perselingkuhan dan nikah siri hal tersebut tidak di atur jelas dalam PP No. 53

⁶⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

⁶¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424.

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ataupun dalam PP no. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, namun menurut Kris Wahyudi Kasubid sebagai Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri hal tersebut di kategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal 14 PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Setiap PNS dalam melakukan perkawinan harus wajib melaporkan kepada pejabat secara hirarki selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan, laporan perkawinan dibuat rangkap 3 dan dilampiri dengan salinan sah surat nikah/akte perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi dan pas foto isteri/suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar,⁶² dari syarat perkawinan tersebut pernikahan siri di kategorikan sebagai pelanggaran disiplin karena pernikahan siri tidak tercatat oleh negara.

“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.”⁶³ Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan tentang izin

⁶² Wawancara langsung dengan Kris Wahyudi. Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 3 November 2017 Pada Pukul 14.00 wib.

⁶³ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21, 2010, **Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara, hal. 79.

perkawinan dan perceraian bagi PNS akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Tiap-tiap jenis hukuman terhadap pelanggaran disiplin dimulai dari tingkat ringan sedang dan berat nantinya dilaporkan dan dicatat secara administratif di Kantor BKPPD Kota Kediri, untuk nantinya dijadikan sebagai data informasi kepegawaian serta bahan pembinaan PNS. Untuk catatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS nantinya akan mempengaruhi integritas dari pegawai tersebut dan setiap pelanggaran tersebut nantinya akan di catat dalam data Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang nantinya mempengaruhi jenjang karir pegawai tersebut. Data informasi kepegawaian mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS nantinya bisa digunakan sebagai pertimbangan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) surabaya untuk menyetujui kenaikan pangkat bagi PNS tersebut.⁶⁴

Selain data mengenai pelanggaran dan hukuman terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kota Kediri, penulis juga menyoroti laporan rekap absen tahunan dari seluruh SKPD di Kota Kediri. berikut adalah rincian rekap absen pada tahun 2016:

⁶⁴ Wawancara langsung dengan Kris Wahyudi. Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 3 November 2017 Pada Pukul 14.00 wib.

Gambar 4.1

Daftar Setoran Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pemerintah Kota Kediri

**DAFTAR SETORAN REKAPITULASI DAFTAR HADIR
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2016**

No	Unit Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	Dinas Persebar	21-Mar	20-Mei	15-Jun	20-Jul	16-Agust	11-Agust			07-Nov	15-Des	04-Jan	
2	Dinas Kelemban	25-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	08-Agust		03-10-2016				
3	Pukesmas Bawewi	23-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	08-Agust							
4	Pukesmas Campunglo	23-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	08-Agust							
5	Pukesmas Mrican	23-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	08-Agust							
6	Pukesmas Perawatan Iyegith	23-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	08-Agust							
7	Pukesmas Pesantren 1	23-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	08-Agust							
8	Pukesmas Pesantren 2	23-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	08-Agust							
9	Pukesmas Kota Wili, Ubra	23-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	08-Agust							
10	Pukesmas Sukorame	23-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	08-Agust							
11	Pukesmas Wili, Solatan	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	09-Agust							
12	Dinas Kepanduan Dan Percontohan Sipil	04-Mer	10-Mei	06-Jun	22-Jul	10-Agust			27-Okt	27-Okt	11-Jan		
13	Dinas Sosial Tenaga Kerja	11-Feb	14-Mar	15-Jul	12-Agust	12-Agust			30-Sep	11-Okt			
14	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	22-Jul	22-Jul	22-Jul	22-Jul	22-Jul							
15	Dinas Kopras, Lurah Mikro Kecil Dan Menengah	11-Feb	28-Mar	01-Apr	02-Jun	19-06-2016	20-07-2016	31-08-2016		10-10-2016	27-12-2016	27-12-2016	
16	Dinas Perindopada	21-Apr	09-Mar	13-Apr	18-Mei	18-Jul	28-Jul	02-Agust	08-Sep	03-Okt	03-Nov	09-Des	27-12-2016
17	Dinas Perikanan	19-Feb	09-Mar	13-Apr	18-Mei	18-Jul	28-Jul	02-Agust	08-Sep	03-Okt	03-Nov	09-Des	27-12-2016
18	Dinas Perikanan	21-Jun	21-Jun	21-Jun	21-Jun	14-Jul	14-Jul	08-Agust	15-Sep	11-Okt	15-Nov	13-Des	01-10-2017
19	Dinas Kesehatan Pemuda Dan Olahraga	04-Feb	11-Mer	11-Mer	06-06-2016	12-07-2016	20-Sep	05-08-2016	20-Sep	05-10-2016	01-11-2016	05-12-2016	01-06-2017
20	RSUD Garaman	21-Jul	15-Mar	26-Jul	19-Mei	22-Jul	28-Jul	08-Agust	27-Sep	10-Okt	15-11-2016	30-Des	01-06-2017
21	Kecamatan	03-Feb	28-Mar	28-Jul	08-Mei	26-Jul	01-Agust	01-Agust	15-Sep	Nov-16	Jan-17		
22	Badan Pembinaan Pemukiman Dan KB	03-Feb	03-Mer	03-Mer	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust	05-Agust
24	Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11-Feb	08-Mar	25-Mei	28-Mei	28-Jul	20-Jul	08-Agust	19-Jun	26-Okt	14-11-2016	13-12-2016	01-12-2017
25	Badan Penyelenggaraan Keuangan Dan Aset	20-Jul	20-Jul	20-Jul	20-Jul	20-Jul	20-Jul	08-Agust	21-Sep	21-Sep	17-11-2016	21-12-2016	01-06-2017
26	Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	21-Mer	21-Mer	21-Mer	21-Mer	21-Mer	21-Mer	08-Agust	08-Agust	19-Okt	04-Nov	05-Jan	01-06-2017
27	Sekretariat DPRD	10-Feb	08-Mar	11-Apr	10-Mei	07-Jun	15-Jul	05-Agust	27-Jun	06-Okt	04-Nov	05-Des	05-Jan
28	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	11-Feb	21-Mer	28-Jul	09-Jun	09-Jun	27-Jul	02-Agust	19-Sep	12-Okt	14-Nov	14-Des	
29	Bagian Hukum	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	08-Agust	07-09-2016	11-10-2016			
30	Bagian Administrasi Kearsa	17-12-2016	04-Mer	06-Apr	13-Jul	13-Jul	13-Jul	04-Agust	06-09-2016	08-10-2016	17-11-2016		
31	Bagian Administrasi Kearsa	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	04-Agust	06-09-2016	08-10-2016	17-11-2016		
32	Bagian Administrasi Pembangunan	05-Feb	11-Mer	06-Apr	10-Mei	08-06-2016	19-Jul	05-Agust	13-Sep	07-Okt	04-11-2016	16-Des	
33	Bagian Administrasi Perencanaan	16-Feb	28-Mar	15-Apr	27-Jul	27-Jul	27-Jul	11-Agust	14-Sep	05-Okt	11-Nov	30-Des	
34	Bagian Hukum	10-Feb	21-Mer	22-Apr	10-Mei	14-Jun	29-Jul	03-Agust	14-Sep	05-Okt	07-Nov	21-Des	
35	Bagian Organisasi	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	11-Okt	07-Sep	18-Okt	14-Nov	14-Des	
36	Kantor Lingkungan Hidup	02-Feb	04-Mer	04-Apr	02-Mei	05-Jun	12-Jul	02-Agust	22-Sep	18-Okt	03-Nov	02-Des	
37	Kantor Penasihatkan Arsip Dan Dokumentasi	20-Jul	20-Jul	20-Jul	20-Jul	20-Jul	20-Jul	02-Agust	02-Sep	04-Okt	03-Nov	02-Des	
38	Kantor Pemeliharaan Masyarakat	12-Feb	21-Mer	15-Apr	17-Mei	14-Jun	20-Jul	16-Agust	19-Sep	05-Okt	16-Nov	30-Des	
39	Kantor Kesbangkon	02-Jun	02-Jun	02-09-2016	02-Jun	08-Mei	05-08-2016	05-09-2016	26-10-2016	26-10-2016	16-Des	16-Des	
40	Kantor Kelemban Pangan	28-Mar	28-Mar	15-Apr	18-Mei	22-Jul	19-Jul	18-Agust	15-Sep	20-Okt	15-Nov	22-12-2016	01-06-2017
41	Kecamatan Kota	03-Feb	03-Mer	03-Apr	09-Mei	07-Jun	15-Jul	02-Agust	05-Sep	04-Okt	08-Nov	07-Des	05-Jan
42	Kecamatan Bawewi	24-Feb	19-Apr	19-Apr	05-Jun	07-Jun	28-Jul	16-Agust	03-Sep	12-Okt	14-Nov	14-12-2016	01-04-2017
43	Kecamatan Bagayan	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	20-10-2016	20-10-2016	20-10-2016			
44	Kecamatan Jagan	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust
45	Kecamatan Kalombo	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust
46	Kecamatan Kumpulngadlem	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Kecamatan Kemusan	19-Feb	21-Mer	13-Mei	20-Sep	20-Sep	20-Sep	24-Nov	05-09-2016	24-Nov	24-Nov	08-Des	
48	Kecamatan Menesnggo	12-10-2016	12-10-2016	12-10-2016	12-10-2016	12-10-2016	12-10-2016	12-10-2016	12-10-2016	12-10-2016	12-10-2016	12-10-2016	12-10-2016
49	Kecamatan Ngadinyo	01-Mar	06-Apr	27-Mei	27-Mei	14-Jun	28-07-2016	05-08-2016	14-09-2016	19-10-2016	15-11-2016	14-12-2016	17-1-2017
50	Kecamatan Ngroggo	11-Feb	07-Apr	12-Mei	04-August	04-August	04-August	07-Sep	07-Sep	10-Okt	02-Nov	08-Des	
51	Kecamatan Paksan	04-Agust	04-Agust	04-Agust	04-Agust	04-Agust	04-Agust	04-Agust	04-Agust	04-Agust	04-Agust	04-Agust	04-Agust

Sumber: Data sekunder BKPPD Kota Kediri, tidak diolah, 2017

Gambar 4.2

Daftar Setoran Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pemerintah Kota Kediri

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des
12 Kelurahan Pocanten	17-Feb	03-Agust	21-Apr	12-Mei	10-Jun	26-Jul	03-Agust	08-Sep	10-Oct	16-Nov	07-Dec	03-Jan
13 Kelurahan Rajomyo	05-Feb	07-Mar	08-Apr	04-Mei	02-Jun	11-Jul	09-Agust	06-Sep	03-Oct	04-Nov	06-Dec	01-Apr
14 Kelurahan Ringinanom	16-Feb	03-Mar	06-Apr	08-Mei	09-Jun	19-Jul	12-Agust	08-Sep	06-Oct	09-Nov	27-Dec	01062017
15 Kelurahan Semampir	28-Mar	28-Mar	19-Sep	19-Sep	19-Sep	19-Sep	19-Sep	03/12/2016				
16 Kelurahan Saboro Gedong												
17 Kelurahan Satoro Pande												
18 Kelurahan Tegalrejo												
19 Kecamatan Pesantren	02-Feb	29-Feb	31-Mar	02-Mei	02/06/2016	11-Jul	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
1 Kelurahan Banjaran												
2 Kelurahan Bangsal	03-Agust	03-Agust	03-Agust	03/09/2016	03/09/2016	03/09/2016	05-Agust	05-Sep	03-Oct	02-Nov	06-Dec	01/08/2017
3 Kelurahan Bawangi	07-Mar	05-Apr	28-Jul	28-Jul	29-Jul	29-Jul	05-Agust					
4 Kelurahan Bawangi	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	29-Jul	29-Jul	05-Agust					
5 Kelurahan Batak	18-Feb	21-Mar	08-Apr	04-Mei	14-Jun	15-Jul	05-Agust	07-Sep	07-Oct	04-Nov	09-Dec	01/03/2017
6 Kelurahan Buarangan	12-Agust	12-Agust	12-Agust	12-Agust	12-Agust	12-Agust	12-Agust	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	23/1/2017
7 Kelurahan Jambasen	18-Feb	28-Mar	07-Apr	24-Jun	24-Jun	28-Jul	18-Agust	16-Sep	14-Oct	07-Nov	07-Dec	23/1/2017
8 Kelurahan Karami	03-Feb	07-Mar	05-Apr	04-Mei	09-Jun	13-Jul	05-Agust	05-Sep	04-Oct	11-Nov	07/12/2016	01/02/2017
9 Kelurahan Ngeloh	02-Agust	02-Agust	02-Agust	02-Agust	02-Agust	02/08/2016	02-Agust	20-Oct	20-Oct			
10 Kelurahan Pesantren	27-Jul	27-Jul	27-Jul	27-Jul	27-Jul	27-Jul	11-Agust	10/09/2016	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	
11 Kelurahan Pesantren	16-Feb	10-Mar	29-Jul	28-Jul	02-Jun	29-Jul	29-Jul	07-Sep	06-Oct	08-Oct	03-Dec	16/1/2017
12 Kelurahan Singsingaran	03/08/2016	08/03/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	11-Agust	13/09/2016	09/10/2016	08/11/2016	14/12/2016	
13 Kelurahan Tempung	03-Feb	04-Mar	11-Apr	09-Mei	07-Jun	13-Jul	09-Agust	05-Sep	05-Oct	07-Nov	07/12/2016	
14 Kelurahan Tinalan	02-Feb	09-Mar	04-Apr	10-Mei	02-Jun	16-Jul	04-Agust	20-Sep	11-Oct	07/11/2016		01/10/2017
15 Kelurahan Tosaren												
16 Kecamatan Mojoreto	17-Feb	27-Jul	27-Jul	27/07/2016	27-Jul	27-Jul	07-Oct	07-Oct	07-Oct	21/11/2016	13/12/2016	
17 Kelurahan Bandar Kidul	10-Feb	27-Jul	27-Jul	27-Jul	27/07/2016	27/07/2016	10/08/2016	14/09/2016	04/10/2016	08/11/2016	18/12/2016	
18 Kelurahan Bendat Lor	27/07/2016	15/03/2016	11/04/2016	10/05/2016	10/06/2016	12/07/2016	03/08/2016	05/09/2016	09/10/2016	14/11/2016	07/12/2016	
19 Kelurahan Bendat Madya	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	08-Agust					
20 Kelurahan Bendat Madya	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	28-Jul	08-Agust					
21 Kelurahan Bendat Madya	04-Feb	11-Apr	11-Apr	04-Mei	08-Jun	12-Jul	08-Agust	08-Oct	13-Oct	10-Nov	08-Dec	04-Jan
22 Kelurahan Bendat Madya	09-Feb	21-Mar	12-Mei	12-Mei	14-Jul	14-Jul	01-Agust	08-Oct	06-Oct	21-Nov	14/12/2016	
23 Kelurahan Camozepo	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust	01-Agust					
24 Kelurahan Dermis												
25 Kelurahan Grogan	05-Feb	10-Mar	07-Apr	04-Mei	07-Jun	16-Jul	05-Agust	01-Sep	04-Oct	03-Nov	01-Dec	04/01/2017
26 Kelurahan Luboro	19-Feb	03-Mar	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	25-Oct	08-Nov	16-Dec	12/01/2017
27 Kelurahan Mojoreto	03-Feb	07-Apr	07-Apr	04-Mei	15-Jun	16-Jul	10-Agust	08-Sep	25-Oct	04-Nov	09-Dec	16/1/2017
28 Kelurahan Mitan	11-Feb	14-Mar	14-Apr	10-Mei	07-Jun	14-Jul	08-Agust	08-Sep	10-Oct	15-Nov	14-Dec	29-Dec
29 Kelurahan Ngampal	09-Feb	15-Mar	06-Apr	10-Mei	07-Jun	14-Jul	08-Agust	08-Sep	10-Oct	15-Nov	14-Dec	29-Dec
30 Kelurahan Polok	08-Agust	08-Agust	08-Agust	08-Agust	08-Agust	08-Agust	08-Agust	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	
31 Kelurahan Sukowate	14-Mar	14-Mar	12-Apr	26-Mei	21-Jun	21-Jul	25/08/2016	25/08/2016	15/11/2016	15/11/2016		
32 Kelurahan Tamahan												

Sumber: Data sekunder BKPPD Kota Kediri, tidak diolah, 2017

Dari data gambar yang tertera di atas terlihat pada kolom bulan ada warna hijau dan warna biru, untuk kolom yang berwarna hijau dan berisikan tanggal dan bulan diartikan bahwa SKPD tersebut menyetorkan rekapitulasi daftar hadir sesuai aturan atau tidak terlambat. Sedangkan untuk kolom yang berwarna biru dan berisikan tanggal dan bulan diartikan bahwa SKPD tersebut terlambat dalam menyetorkan rekapitulasi daftar hadir. Total ada 95 SKPD di kota Kediri yang laporan daftar hadirnya di catat oleh kantor BKPPD Kota Kediri dan dari semua jumlah tersebut hanya sedikit yang melaporkan rekap daftar hadir rutin pada setiap bulan.

Dari 95 SKPD di Kota Kediri hanya ada 24 SKPD yang rajin melaporkan rekapitulasi daftar hadir secara rutin setiap bulannya yaitu: Dinas Sosial Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Olahraga, RSUD Gambiran, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Bagian Administrasi Perekonomian, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Ketahanan Pangan, Kecamatan Kota, Kelurahan Balowerti, Kelurahan Pocanan, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Semampir, Kelurahan Bawang, Kelurahan Blabak, Kelurahan Ketami, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, dan Kelurahan Pojok. Selain 24 SKPD tersebut diatas ada 71 SKPD yang tidak rutin menyetorkan rekapitulasi daftar hadir di Kantor BKPPD Kota Kediri, dan bahkan ada SKPD yang tidak menyetorkan rekapitulasi daftar hadir sama sekali selama satu tahun. Tercatat ada 7 SKPD yang tidak memberikan setoran rekapitulasi daftar hadir ke Kantor

BKPPD Kota Kediri selama satu tahun yaitu: Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kemas, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Setono Pande, Kelurahan Banaran, Kelurahan Tosaren, dan Kelurahan Gayam.

Setoran Rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil berfungsi untuk memantau dan mengawasi kehadiran pegawai secara teratur di lingkungan SKPD Kota Kediri, untuk dijadikan data dan bahan pembinaan pegawai, memantau pergerakan mutasi pegawai, dan untuk mendapatkan informasi tentang implementasi aturan tentang disiplin di masing-masing unit kerja. Setiap setoran rekapitulasi daftar hadir yang terlambat di berikan akan mempengaruhi pendataan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin nantinya akan berpengaruh pada kurang optimalnya penerapan aturan tentang disiplin di setiap lingkungan SKPD serta rawan terjadinya titip absen kalangan PNS.⁶⁵

Dari data yang diperoleh penulis terkait Rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil Kota Kediri hal tersebut bertentangan dengan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu “Instansi Pemerintahan wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.”⁶⁶ Yang harusnya setiap instansi melaksanakan penegakan dan upaya peningkatan disiplin namun dalam kenyataan terlihat SKPD tidak rajin dalam melakukan setoran rekap absen

⁶⁵ Wawancara langsung dengan Kris Wahyudi. Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 3 November 2017 Pada Pukul 14.00 wib.

⁶⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

setiap bulannya yang dapat memberikan celah pada pegawai untuk melakukan pelanggaran

C. Kendala Yang Dihadapi BKPPD Kota Kediri Dalam Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kota Kediri

Penerapan disiplin PNS di wilayah pemerintah Kota Kediri pada kenyataannya masih menuai banyak kendala baik yang dialami BKPPD maupun kendala yang ada pada PNS serta SKPD di wilayah Kota Kediri. Kendala-kendala yang masih sering dihadapi BKPPD Kota Kediri selaku instansi yang berwenang dalam urusan kepegawaian di wilayah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang dialami BKPPD dalam menerapkan aturan tentang disiplin pegawai:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BKPPD Kota Kediri untuk urusan penegakan aturan disiplin PNS, yang saat ini dihandle bidang Pendidikan Pelatihan dan Pembinaan Pegawai. Untuk saat ini hanya ada 15 personil yang menangani urusan pendidikan pelatihan dan pembinaan pegawai, hal tersebut dirasa sangat kurang karena dari bidang pendidikan pelatihan dan pembinaan pegawai tidak hanya menangani urusan penegakan

disiplin PNS, jadi dengan jumlah personil 15 orang dirasa kurang bisa efektif.⁶⁷

- b. Masih tingginya sikap toleransi dalam menerapkan hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Sebagai contoh kasus pada tahun 2016 ada 2 kasus perselingkuhan yang harusnya di hukum dengan jenis hukuman tingkat berat namun pada penerapannya diberikan hukuman tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.⁶⁸
- c. Kurangnya Koordinasi antara BKPPD dengan SKPD Kota Kediri dalam menerapkan aturan disiplin di wilayah Kota Kediri. Masih banyak SKPD yang tidak rajin dalam memberikan data pelanggaran disiplin khususnya tingkat ringan pada Kantor BKPPD Kota Kediri serta dalam menyerahkan rekapitulasi daftar hadir PNS masih belum rutin.⁶⁹
- d. Presensi manual yang di rasa kurang efektif dalam pengawasan kedisiplinan terhadap PNS di wilayah Kota Kediri Presesensi manual rawan di manfaatkan oleh oknum PNS untuk melakukan titip absen.⁷⁰

⁶⁷ Wawancara langsung dengan Maherni Sita Dewanti. Kabid Pendidikan Pelatihan dan Pembinaan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 6 November 2017 Pada Pukul 10.00 wib.

⁶⁸ Wawancara langsung dengan Kris Wahyudi. Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 6 November 2017 Pada Pukul 10.30 wib.

⁶⁹ Wawancara langsung dengan Siti Zulaikah. Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 6 November 2017 Pada Pukul 10.45 wib.

⁷⁰ Wawancara langsung dengan Kris Wahyudi. Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 6 November 2017 Pada Pukul 10.30 wib.

2. Kendala dari Pegawai Negeri Sipil serta dari lingkungan SKPD di wilayah Kota Kediri:

a. Kurangnya Kesadaran atau Kepedulian PNS yang bersangkutan.

Masih banyaknya PNS di wilayah Kota Kediri yang menyepelekan aturan disiplin kerja PNS yaitu yang tercantum pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan di atur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kurangnya budaya membaca yang mengakibatkan kurang memahami isi dari aturan tersebut.⁷¹

b. Belum maksimal peran dari ketua di setiap SKPD dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya.

Ketua SKPD terkesan mengandalkan BKPPD dan Inspektorat dalam penegakan dan pengawasan disiplin setiap bawahannya.⁷²

c. Ketidak pedulian terhadap pelanggaran yang memiliki jenis hukuman tingkat ringan.

Dari SKPD terkadang membiarkan adanya pelanggaran yang memiliki hukuman tingkat ringan dan baru akan di lakukan tindakan apabila sudah tingkat hukumannya naik ke sedang atau bahkan berat.⁷³

⁷¹ Wawancara langsung dengan Kris Wahyudi. Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 8 November 2017 Pada Pukul 09.00 wib.

⁷² Wawancara langsung dengan Siti Zulaikah. Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 8 November 2017 Pada Pukul 09.15 wib.

⁷³ Wawancara langsung dengan Siti Zulaikah. Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 8 November 2017 Pada Pukul 09.15 wib.

D. Upaya Yang Dilakukan BKPPD Dalam Mengatasi Kendala Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kota Kediri

Melihat banyaknya kendala dalam Implementasi Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kota Kediri, BKPPD selaku instansi yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian khususnya pada bidang kedisiplin PNS telah melakukan langkah-langkah untuk bisa mengatasi kendala yang dihadapi baik dari Kantor BKPPD sendiri maupun kendala dari PNS serta SKPD. Upaya yang dilakukan BKPPD Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Upaya dalam mengatasi kendala dari Kantor BKPPD dalam menerapkan aturan tentang disiplin pegawai:
 - a. Dengan keterbatasan personil yang ada, BKPPD Kota Kediri untuk saat ini berupaya meningkatkan kualitas dari masing-masing personil yang ada. Dan untuk kedepannya akan melakukan penataan ulang formasi PNS guna memenuhi kebutuhan dari tiap bidang agar bisa bekerja lebih efektif.⁷⁴
 - b. Dalam menyikapi persoalan toleransi terhadap pegawai yang terkena hukuman disiplin BKPPD Kota Kediri berupaya untuk lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan tentang disiplin pegawai tanpa pandang bulu.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara langsung dengan Maherni Sita Dewanti, Kabid Pendidikan Pelatihan dan Pembinaan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 6 November 2017 Pada Pukul 10.00 wib.

⁷⁵ Wawancara langsung dengan Kris Wahyudi, Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 6 November 2017 Pada Pukul 10.30 wib.

- c. Untuk kendala mengenai kurangnya koordinasi antara BKPPD dengan SKPD sehingga mengakibatkan SKPD terkesan kurang begitu kooperatif dalam memberikan rekapitulasi daftar hadir setiap bulan, BKPPD berupaya untuk menyetorkan rekapitulasi daftar hadir kepada Sekretaris Daerah yang nantinya disampaikan pada walikota. Untuk selanjutnya walikota membuat instruksi pada Sekretaris Daerah berupa surat terguran untuk nantinya di sampaikan kepada SKPD yang terlambat dalam menyetorkan rekapitulasi daftar hadir pada setiap bulan.⁷⁶
 - d. BKPPD berupaya untuk mememasangkan presensi elektronik (*Finger Print*) kepada seluruh SKPD. Dikarenakan presensi elektronik masih hal yang baru di wilayah Kota Kediri dan baru berlaku pada bulan april 2017 lalu untuk saat ini belum semua SKPD terpasang *finger print* dari seluruh jumlah SKPD kurang 60 titik yang belum di pasang dan rencannya akan diselesaikan tahun ini.⁷⁷
2. Upaya dalam mengatasi kendala dari Pegawai Negeri Sipil serta Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Kediri:
 - a. Upaya BKPPD untuk mengatasi kendala dari PNS yang kurang begitu peduli terhadap aturan tentang disiplin yang tercantum dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

⁷⁶ Wawancara langsung dengan Siti Zulaikah. Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 6 November 2017 Pada Pukul 10.45 wib.

⁷⁷ Wawancara langsung dengan Kris Wahyudi. Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 6 November 2017 Pada Pukul 10.30 wib.

Aparatur Sipil Negara dan di atur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dengan melakukan sosialisasi secara periodik setiap 1 smester sekali dan pada rapat para staff. Sosialisasi dilakukan guna PNS lebih bisa memahami tentang aturan disiplin dan lebih bisa mematuhi aturan disiplin.⁷⁸

- b. BKPPD berupaya melakukan sidak di setiap lingkungan SKPD untuk memantau bagaimana penerapan aturan disiplin dilaksanakan di lingkungan SKPD tersebut apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Sidak di lingkungan SKPD dilakukan setiap minggu sekali di masing-masing wilayah SKPD Kota Kediri.⁷⁹
- c. Pelanggaran yang memiliki hukuman disiplin tingkat ringan memang sering diabaikan SKPD padahal hal tersebut sangatlah penting untuk mendidik pegawai untuk mematuhi aturan disiplin. Dari BKPPD berupaya memberikan sosialisasi terkait aturan tentang disiplin kepada SKPD agar bisa lebih memahami pentingnya ketaatan akan disiplin bagi PNS khususnya di wilayah Kota Kediri.⁸⁰

⁷⁸ Wawancara langsung dengan Kris Wahyudi. Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 8 November 2017 Pada Pukul 09.00 wib.

⁷⁹ Wawancara langsung dengan Siti Zulaikah. Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 8 November 2017 Pada Pukul 09.15 wib.

⁸⁰ Wawancara langsung dengan Siti Zulaikah. Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Kota Kediri, 8 November 2017 Pada Pukul 09.15 wib.